



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 8/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA,
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembentuka Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten Bandung terstandarisasi, perlu disusun Pedoman Teknis;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan ...

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019;
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 65/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 84/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/XI/2019;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 66/PP.01.2-Kpt/3204/Kab/X/2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan ...

Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 21.b/PP.04.2-BA/3204/Kab/II/2020 tanggal 4 Februari 2020 tentang Pedoman Teknis Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 270/1035/Tapem dan Nomor: 13/KU.07-SPj/3204/KPU-Kab/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Formulir persyaratan pendaftaran Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA: ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 5 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



Tam Tamasya

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 8/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN 2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bandung dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang merupakan badan penyelenggara adhoc sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Bandung membentuk PPK, PPS, PPDP dan KPPS. Berdasarkan kewajiban tersebut, meskipun bersifat sementara (adhoc), perlu ada standarisasi dalam proses Pembentukan PPK, PPS, PPDP dan KPPS oleh KPU Kabupaten Bandung agar PPK, PPS, PPDP dan KPPS yang merupakan personel yang mampu menyelenggarakan Pemilihan dengan profesional, berintegritas dan akuntabel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, diperlukan suatu panduan atau pedoman bagi KPU Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pembentukan PPS, PPDP dan KPPS dikarenakan Pedoman Teknis Pembentukan PPK telah disusun dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 3/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020. Pada akhirnya, diharapkan pesonel yang dihasilkan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam pedoman

Teknis ini merupakan personel yang berintegritas dan profesional, yang pada akhirnya dapat mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Bandung dalam melaksanakan pembentukan PPS, PPDP dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang:

1. Memberikan gambaran lebih detail berkenaan mekanisme pembentukan PPS dan Sekretariatnya, PPDP dan KPPS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU;
2. Memberikan panduan formulir dan dokumen yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembentukan PPS, PPDP dan KPPS.

Sedangkan tujuan disusunnya Pedoman teknis ini yaitu untuk menciptakan proses pembentukan PPS, PPDP dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Pedoman Teknis meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Umum

BAB II PEMBENTUKAN PPS DAN KPPS

Berisi Persyaratan, Mekanisme Pembentukan, Penetapan dan ketentuan lain dalam Pembentukan PPS dan KPPS

BAB III SEKRETARIAT PPS

Berisi Pembentukan dan Persyaratan Sekretariat PPS

BAB IV PPDP

BAB V PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Bandung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis;
2. Komisi Pemilihan umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;

3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bandung, adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberi tugas melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Bandung untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara; dan
8. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemutakhiran data Pemilih di wilayah tempat pemungutan suara yang telah ditentukan;
9. Hari adalah hari kalender.

BAB II

**PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

A. Persyaratan Calon Anggota PPS dan KPPS

1. Penjelasan Kelengkapan Dokumen Persyaratan

NO	PERSYARATAN	KELENGKAPAN DOKUMEN
a.	warga negara Indonesia	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
b.	berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik
c.	setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945	Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
d.	mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil	Penandatanganan pakta integritas yang dilaksanakan pada saat pelantikan PPK, PPS, dan KPPS.
e.	tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan	1. Surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota Partai Politik; atau 2. Surat Keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik
f.	berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS	1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan 2. Surat Keterangan domisili dari RT/RW atau sebutan lain bagi calon yang alamat domisilinya berbeda dengan alamat yang tertera dalam Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
g.	penyalahgunaan narkoba	surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit, dan surat pernyataan bebas dari penyalahgunaan narkoba
h.	berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;	fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat.

i.	tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih	surat pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
j.	tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	Surat pernyataan tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS pada Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
k.	belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS
l.	tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;	Surat pernyataan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu

Keterangan:

- a. Seluruh kelengkapan dokumen persyaratan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan Surat Pendaftaran sebagai Calon Anggota PPS atau KPPS, yang formatnya menggunakan format yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf i, huruf j, dan huruf k merupakan satu dokumen Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk sebagaimana tercantum dalam baris huruf a, huruf b, dan huruf f sejumlah 1 (satu) lembar untuk setiap rangkap;
 - d. Surat Pendaftaran yang dilampiri dengan seluruh kelengkapan dokumen dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) bagi Calon Anggota PPS
 - a) 1 (satu) rangkap asli diserahkan kepada KPU Kabupaten Bandung dan 1 (satu) rangkap salinan diserahkan kepada KPU Kabupaten Bandung, untuk kemudian diserahkan oleh KPU Kabupaten Bandung kepada PPK terpilih; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip calon anggota PPS.
 - 2) bagi Calon Anggota KPPS
 - a) 1 (satu) rangkap salinan yang diserahkan kepada PPS; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan sebagai arsip KPPS.
2. Penjelasan Persyaratan
- a. Dalam pembentukan PPS dan KPPS, KPU Kabupaten Bandung mempertimbangkan komposisi:

- 1) tokoh masyarakat;
 - 2) masyarakat umum; dan/atau
 - 3) pelajar atau mahasiswa.
- b. Apabila dalam pembentukan KPPS, persyaratan usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b tidak dapat dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, komposisi anggota KPPS dapat diambil dari desa atau sebutan lain/kelurahan lain yang terdekat.
- c. Dalam rangka menjaga netralitas calon anggota PPS dan KPPS, untuk pemenuhan persyaratan tidak menjadi anggota Partai Politik atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e, termasuk tidak menjadi tim kampanye peserta Pemilu dan/atau Pemilihan, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu dan/atau Pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. Untuk pemenuhan kelengkapan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g, KPU Kabupaten Bandung dapat bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/Dinas Kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau rumah sakit setempat.
- e. Apabila dalam pembentukan PPS dan KPPS, persyaratan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h tidak dapat dipenuhi, komposisi anggota PPS dan KPPS dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan sebagai pemenuhan syarat tersebut.
- f. Yang dimaksud dengan persyaratan belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf k, yaitu:
- 1) telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPS dan KPPS dalam jabatan yang sama, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
 - 2) penghitungan periodisasi adalah sebagai berikut:
 - a) periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008;
 - b) periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
 - c) periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018; dan
 - d) periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
 - 3) dalam hal persyaratan 2 (dua) kali periode tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Bandung dapat berkoordinasi dengan perguruan tinggi dan tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.

g. Persyaratan tidak berada dalam ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf 1, adalah tidak berstatus sebagai suami/istri, yaitu:

- 1) antara sesama anggota PPS dan KPPS;
- 2) antara anggota PPS dan KPPS dengan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Bandung;
- 3) antara anggota PPS dan KPPS dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Bandung, Panwas Kecamatan, dan PPL; atau
- 4) antara anggota PPS dan KPPS dengan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Mekanisme Pembentukan PPS dan KPPS

1. Pembentukan PPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 37A Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, tahapan kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bandung dalam pembentukan PPS, meliputi mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS, menerima pendaftaran calon anggota PPS, melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS, melakukan seleksi tertulis calon anggota PPS, melakukan wawancara calon anggota PPS, dan mengumumkan hasil seleksi calon anggota PPS.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota PPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam tahapan pengumuman pendaftaran, KPU Kabupaten Bandung mengumumkan pendaftaran selama 3 (tiga) hari dengan menggunakan format pengumuman sebagaimana yang tercantum pada Lampiran II.

b. Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS

Dalam menerima pendaftaran calon anggota PPS, KPU Kabupaten Bandung:

- 1) menerima pendaftaran calon anggota PPS selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 2) dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Bandung membuka perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

c. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, KPU Kabupaten Bandung:

- 1) melakukan penelitian administrasi calon anggota PPS dengan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan calon anggota PPS paling lama 3 (tiga) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) mengumumkan hasil penelitian administrasi berdasarkan abjad paling lambat 1 (satu) Hari setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.
- 3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan selama 2 (dua) Hari.

d. Seleksi Tertulis calon anggota PPS

KPU Kabupaten Bandung melakukan seleksi tertulis dengan ketentuan:

- 1) seleksi tertulis untuk calon anggota PPS dilakukan 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi;
- 2) seleksi tertulis dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Bandung;
- 3) dalam pelaksanaan seleksi tertulis, KPU Kabupaten Bandung:
 - a) menyiapkan materi seleksi tertulis, mencakup:
 - (1) pengetahuan tentang Pemilu yang mencakup:
 - (a) tugas, wewenang dan kewajiban PPS; dan
 - (b) penelitian syarat dukungan calon
 - (2) pengetahuan kewilayahan
 - b) melakukan pemeriksaan hasil seleksi tertulis dan menetapkan paling banyak 6 (enam) calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan seleksi tertulis; dan
 - c) mengumumkan hasil seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah selesai pemeriksaan seleksi tertulis.
 - d) pengumuman hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf c) dilakukan selama 3 (tiga) Hari.
- e. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap I
Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap hasil seleksi calon anggota anggota PPS mulai dari pengumuman hasil seleksi administrasi sampai dengan paling lambat pada saat pengumuman hasil seleksi tertulis.
- f. Seleksi Wawancara Calon Anggota PPS
KPU Kabupaten Bandung melakukan seleksi wawancara dengan ketentuan:
 - 1) seleksi wawancara dilakukan setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir;
 - 2) materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Bandung mencakup:
 - a) rekam jejak calon anggota PPS;
 - b) pengetahuan tentang Pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPS; dan

KPU Kabupaten Bandung dapat mendelegasikan seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari KPU Kabupaten Bandung.
- g. Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
Dalam melaksanakan pengumuman hasil seleksi wawancara, KPU Kabupaten Bandung:
 - 1) mengurutkan peringkat calon PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara;
 - 2) menetapkan 6 (enam) orang yang dinyatakan lulus seleksi calon Anggota PPS berdasarkan urutan peringkat teratas, yang terdiri atas:
 - a) 3 (tiga) orang peringkat 1-3 (satu sampai tiga) sebagai calon anggota PPS terpilih; dan
 - b) 3 (tiga) orang peringkat 3-6 (tiga sampai enam) sebagai pengganti antar waktu; dan
 - 3) mengumumkan 6 (enam) orang calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 2) untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat tahap II, selama 3 (tiga) Hari.

h. Masukan dan Tanggapan Masyarakat Tahap II

- 1) Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan terhadap 6 (enam) orang calon anggota PPS hasil seleksi wawancara selama 3 (tiga) Hari masa penayangan pengumuman.
- 2) KPU Kabupaten Bandung melakukan klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat kepada calon anggota PPS paling lama 2 (dua) Hari setelah berakhirnya masa pengumuman.
- 3) KPU Kabupaten Bandung mengumumkan kembali 3 (tiga) orang calon anggota PPS terpilih pasca hasil klarifikasi berdasarkan urutan peringkat teratas selama 2 (dua) hari.
- 4) Dalam hal berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat terdapat perubahan nama calon anggota PPS, KPU Kabupaten Bandung memberikan keterangan perubahan nama calon anggota PPS dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3).

i. Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

Anggota PPS yang dinyatakan lulus pada seluruh tahapan seleksi ditetapkan dan dilantik oleh KPU Kabupaten/Kota, harus menandatangani pakta integritas.

2. Pembentukan KPPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017, menyatakan PPS memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban untuk membentuk KPPS.

PPS melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pembentukan KPPS tersebut dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Dalam pembentukan KPPS, tahapan yang dilakukan oleh PPS meliputi mengumumkan dan membuka pendaftaran, meneliti kelengkapan administrasi calon anggota KPPS, mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS, dan menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Bandung.

Uraian kegiatan dalam pembentukan anggota KPPS adalah sebagai berikut:

a. Pengumuman dan Pendaftaran

Dalam tahapan pengumuman dan pendaftaran, PPS:

- 1) mengumumkan pendaftaran selama 6 (enam) Hari di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik;
- 2) menerima berkas pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari setelah pengumuman pendaftaran berakhir; dan
- 3) perpanjangan pendaftaran selama 5 (lima) hari (apabila diperlukan).

b. Penelitian Administrasi

Dalam tahapan penelitian administrasi, PPS:

- 1) melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan calon anggota KPPS paling lama 7 (tujuh) Hari setelah masa pendaftaran berakhir; dan
- 2) dapat melakukan wawancara apabila diperlukan.

c. Pengumuman Hasil Seleksi, Masukan dan Tanggapan Serta Klarifikasi

- 1) PPS mengumumkan hasil seleksi paling lama 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya penelitian administrasi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - 2) PPS melakukan klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat selama 6 (enam) hari; dan
 - 3) PPS mengumumkan hasil klarifikasi selama 3 (tiga) hari.
- d. Penyampaian Hasil Seleksi KPPS
- PPS menyampaikan hasil seleksi anggota KPPS kepada KPU Kabupaten Bandung melalui PPK, paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

C. Penetapan Anggota PPS dan KPPS

1. KPU Kabupaten Bandung menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bandung tentang Pembentukan PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.
2. Dalam hal terjadi pemberhentian anggota PPS dan KPPS wajib melaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung melalui PPK.

D. Ketentuan Lain Dalam Pembentukan PPS dan KPPS

1. Dalam hal seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali dari jumlah yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Bandung bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi untuk memenuhi jumlah kebutuhan anggota PPS dan KPPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Kabupaten Bandung memutuskan dalam rapat pleno bahwa pendaftar dalam seleksi terbuka tidak memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan;
 - b. untuk memenuhi ketentuan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan tersebut, KPU Kabupaten Bandung menetapkan kebutuhan jumlah anggota PPS dan KPPS untuk dipenuhi adalah 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - c. KPU Kabupaten Bandung memutuskan perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi yang akan bekerja sama dalam proses rekrutmen untuk meminta 2 (dua) kali jumlah kekurangan;
 - d. KPU Kabupaten Bandung melakukan verifikasi untuk memastikan calon anggota PPS dan KPPS memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
 - e. KPU Kabupaten Bandung melakukan wawancara terhadap daftar nama yang diberikan oleh perguruan tinggi, lembaga pendidikan atau lembaga profesi sebagaimana dimaksud huruf b;
 - f. KPU Kabupaten Bandung mengurutkan peringkat calon anggota PPS dan KPPS berdasarkan wawancara dan menetapkan anggota PPS dan KPPS berdasarkan peringkat tersebut; dan
 - g. KPU Kabupaten Bandung mengumumkan anggota PPS dan KPPS berdasarkan hasil koordinasi dengan perguruan tinggi, lembaga Pendidikan atau lembaga profesi dan hasil seleksi terbuka dengan mencantumkan keterangan proses seleksi yang dilakukan.
2. Sehubungan dengan KPU Kabupaten Bandung yang wilayah kerjanya melingkupi pegunungan yang memiliki kesulitan geografis, maka dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPS dan KPPS dengan terlebih dahulu berkoordinasi

dengan Bawaslu Kabupaten Bandung dan dilaporkan kepada KPU Provinsi Jawa Barat.

3. Apabila dalam seleksi terbuka anggota KPPS tidak ada peserta yang mendaftar, PPS melalui PPK melaporkan kepada KPU Kabupaten Bandung untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi, Lembaga Pendidikan atau Lembaga profesi untuk mendapatkan anggota KPPS.

E. Ketentuan Peralihan

1. Seluruh proses yang telah dilaksanakan dengan menggunakan format dokumen dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam:
 - a. Surat KPU Nomor: 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - b. Surat KPU Nomor: 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor: 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
 - c. Surat KPU Nomor: 12/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020; dan
 - d. Surat KPU Nomor: 42/PP.04.2-SD/01/KPU/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 perihal Arahan Lanjutan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan 2020, tetap dinyatakan sah dan berlaku.
- 2) Pembentukan PPS dan KPPS yang sedang berlangsung dan yang akan dilaksanakan wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Teknis ini.

BAB III

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh Sekretariat PPS yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

A. Pembentukan Sekretariat PPS

1. KPU Kabupaten Bandung meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS.
2. KPU Kabupaten Bandung menetapkan Sekretaris PPS dan staf Sekretariat PPS dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung.

B. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Sekretariat PPS

No	Syarat Sekretariat PPS	Kelengkapan Dokumen
1.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai, khusus bagi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara	surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
2.	independen dan tidak berpihak	surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
3.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.	surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
4.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi

Keterangan:

1. Dokumen persyaratan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam baris angka 1, angka 2 dan angka 3 dibuat dalam satu lembar surat pernyataan, bermaterai cukup dan ditandatangani calon sekretariat PPK.
2. Seluruh dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Bandung sebanyak 2 (dua) rangkap dengan rincian:
 - a) 1 (satu) rangkap asli; dan
 - b) 1 (satu) rangkap salinan

BAB IV

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat yang diusulkan PPS setempat untuk membantu dalam pemutakhiran data pemilih. Jumlah Petugas pemutakhiran data Pemilih ditentukan 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang, atau paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.

A. Persyaratan dan Pemenuhan Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih

No	Syarat PPDP	Kelengkapan Dokumen
1.	tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai	Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai
2.	independen dan tidak berpihak	Surat pernyataan independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020
3.	mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba	Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dan surat kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat
4.	memiliki kemampuan dalam mengoperasikan perangkat teknologi informasi	Surat pernyataan mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
5.	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang diusulkan oleh PPS harus orang yang belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih	Surat pernyataan belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih

Keterangan:

Dokumen yang berupa Surat Pernyataan dibuat dalam satu lembar dan bermaterai cukup serta ditanda tangani.

B. Penjelasan Persyaratan

Penghitungan jabatan Anggota PPDP dalam jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf A baris angka 5, yaitu telah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai Pantarlih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, atau PPDP dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan periodisasi sebagai berikut:

1. periode pertama dimulai pada tahun 2004 sampai tahun 2008;
2. periode kedua dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2013;
3. periode ketiga dimulai pada tahun 2014 sampai tahun 2018; dan
4. periode keempat dimulai pada tahun 2019 sampai tahun 2023.

C. Pengumuman

KPU Kabupaten Bandung mengumumkan penetapan PPDP terpilih dalam laman dan media sosial KPU Kabupaten Bandung serta papan pengumuman di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Kantor Kecamatan dan tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik.

D. Penetapan, Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas

KPU Kabupaten Bandung menetapkan PPDP dengan Keputusan KPU Kabupaten Bandung. PPDP yang telah ditetapkan wajib menandatangani pakta integritas.

E. Ketentuan Lain

Bagi KPU Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah pegunungan yang memiliki kesulitan geografis dapat menyesuaikan mekanisme pendaftaran dan pelaksanaan kegiatan pembentukan PPDP dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Bandung.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Kabupaten Bandung dalam pembentukan Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR : 8/PP.04.2-Kpt/3204/Kab/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANDUNG TAHUN 2020

**BENTUK DAN JENIS FORMULIR PEMBENTUKAN CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG TAHUN
2020**

SURAT PENDAFTARAN
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPS/KPPS*) KABUPATEN BANDUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....
.....

Dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS/KPPS*) berdasarkan pengumuman Seleksi Calon Anggota PPK Kabupaten Bandung Nomor tanggal 2020.

Bersama ini dilampirkan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

....., Januari 2020

Pendaftar,

Materai 6.000

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN



1.	N a m a	:
2.	NIK (16 digit)	:
3.	NKK (16 digit)	:
4.	Jenis Kelamin	:	Laki-laki/perempuan *)
5.	Tempat Tgl. Lahir/Usia	:
6.	Pekerjaan/Jabatan	:
7.	NPWP (15 digit)/Jika mempunyai	:
8.	Alamat	:
		:
9.	Agama	:
10.	Status Perkawinan	:	a. Belum/sudah/pernah kawin *)
			b. Nama istri/suami *)
			c. Jumlah anakorang.
11.	Nama Ibu Kandung	:
12.	Nomor HP/WhatsApp	:
13.	Riwayat Pendidikan	:	a.
			b.
			c.
			d.
14.	Pengalaman Pekerjaan		
	a. Khusus Kepemiluan	:	a.
			b.
			c.
			d.
	b. Non kepemiluan	:	a.
			b.
			c.
			d.
15.	Karya Tulis/Publikasi		
	a. Khusus kepemiluan/demokrasi	:	a.
			b.
			c.
			d.

- b. Non kepemiluan
- :
- a.

b.

c.

d.

16. Pengalaman Organisasi

No	Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
1
2
3
4

17. Lain – lain
- :
-

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Bandung.

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA/KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA *)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl. Lahir / Usia : / tahun
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPS/KPPS*) Kabupaten Bandung:

1. Sebagai calon Anggota PPS/KPPS*) Kabupaten Bandung setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. tidak menjadi anggota Partai Politik, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, termasuk tidak menjadi tim kampanye salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum;
4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS;
7. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
8. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK Kabupaten Bandung.

....., Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



(.....)

**SURAT PERNYATAAN UNTUK
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat Tgl.Lahir/Usia :/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai PPDP Kabupaten Bandung:

1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020;
3. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
4. belum pernah menjabat 2 (dua) periode dalam jabatan yang sama sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Panitia Pendaftaran Pemilih.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPDP Kabupaten Bandung.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai 6.000

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN UNTUK
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANDUNG
TAHUN 2020**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jenis Kelamin
Tempat Tgl.Lahir/Usia/.....tahun
Pekerjaan/Jabatan
Alamat

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Sekretariat PPK/PPS*)
Kabupaten/Kota*).....:

- 1. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
- 2. independen dan tidak berpihak pada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020; dan
- 3. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai*).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Sekretariat PPS KPU Kabupaten Bandung.

.....,

Yang membuat pernyataan,

Materai
6.000

(.....)

Keterangan: *) coret yang tidak diperlukan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Hukum



Tam Tamasya